



PUTUSAN
Nomor 475 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT KAYAN HYDRO ENERGY, tempat kedudukan di *The East Building*, Lantai 25, Suite 06-07, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kaveling E.3.2 Nomor 1, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Andrew Sebastian Suryali, MSc., jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rio Andre Winter Siahaan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Hartamulya, Andryanus & Siahaan - *Attorneys at Law*, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan tanggal 15 Juni 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, tempat kedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM., jabatan Penata Ruang Ahli Utama, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43/SKu-HK.03.02/XI/2022, tanggal 18 November 2022;

Termohon Kasasi I;

2. **PT PEMBANGKIT INDONESIA EPSILON**, tempat kedudukan di *Treasury Tower* Lantai 56, *District 8 SCBD* Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 12950, yang diwakili oleh Dinar Widagdo, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Richard C. Adam, S.H., LL.M., dan kawan, para Advokat pada Kantor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRS Lawyers, beralamat di Kuningan, Jakarta Selatan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 297/EPSILON/LGL-
OUT/VI/2023, tanggal 23 Juni 2023;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Permohonan Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan yang dimohonkan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) atau sampai dengan adanya penetapan lain yang mencabutnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kedaluwarsa (*exceptio temporis*);
- Penggugat tidak berkualitas (*disqualifica toire exeptie*);
- *Exceptio non adimpleti contractus*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

- Gugatan telah kedaluwarsa;
- Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum (*onrechtmatige*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Februari 2023, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada pada tanggal 8 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Juni 2023 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 3 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Terbanding/Penggugat) untuk seluruhnya;



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tertanggal 7 Juni 2023;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tertanggal 6 Februari 2023;
4. Menghukum Termohon Kasasi I (dahulu Pembanding I/Tergugat) dan Termohon Kasasi II (dahulu Pembanding II/Tergugat II Intervensi) untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa PKKPR Untuk Kegiatan Berusaha Nomor: PF.01/421- 200/VIII/2021, tertanggal 31 Agustus 2021, yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 21 Juli 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) karena melihat dilokasi miliknya ada kegiatan yang



dilakukan oleh Tergugat II Intervensi (Termohon Kasasi II) maka Penggugat (Pemohon Kasasi) bersurat ke Camat Peso pada tanggal 29 Juli 2022 yang diterima Camat Peso pada tanggal 30 Juli 2022 dan fotokopi objek sengketa diterima pada tanggal 1 Agustus 2022 kemudian Penggugat (Pemohon Kasasi) mengajukan keberatan pada tanggal 25 Agustus 2022 namun tidak memperoleh tanggapan, berarti waktu pengajuan keberatan kepada Tergugat (Termohon Kasasi I) pada hari ke 17 (*vide* Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan tidak ditanggapi oleh pihak Tergugat (Termohon Kasasi I);

- Bahwa waktu penyelesaian keberatan oleh Termohon Kasasi paling lama 10 hari kerja (*vide* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) jika dikaitkan dengan pengajuan keberatan dari Penggugat (Pemohon Kasasi) maka batas waktu penyelesaian keberatan oleh Tergugat yaitu pada 8 September 2022, sehingga jika dihitung mulai tanggal 9 September 2022 dengan pengajuan gugatan yang diajukan oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 28 Oktober 2022 maka masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *junctis* Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah melalui Upaya Administrasi;
- Bahwa perhitungan tenggang waktu yang dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta telah keliru yaitu keberatan Penggugat (Pemohon Kasasi) pada 11 November 2021 yang bila dicermati dengan seksama keberatan tersebut adalah terkait dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor PF.01/420-200/VIII/2021 bukan terhadap Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021 yang menjadi objek dalam perkara ini, hal ini disebabkan oleh karena Penggugat (Pemohon Kasasi) belum mendapatkan informasi yang telah terkonfirmasi mengenai kepastian terkait keberadaan objek sengketa *a quo* sehingga pengajuan keberatan Penggugat (Pemohon Kasasi) tanggal 11 November 2021 tidak berdasar hukum untuk dijadikan acuan dalam perhitungan tenggang waktu pengajuan gugatan;

- Bahwa proses penerbitan objek sengketa *a quo* tidak didasarkan pada pertimbangan teknis pertanahan yang merupakan suatu keharusan (*mandatory*);
- Bahwa berdasarkan identifikasi letak/lokasi yang tercantum dalam keputusan objek sengketa *a quo* dengan letak/lokasi yang dimaksud bidang areal perizinan-perizinan Penggugat (Pemohon Kasasi) ternyata ditemukan kesamaan lokasi sehingga terjadi tumpang tindih perizinan-perizinan maupun Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (PKKPR) pihak Penggugat (Pemohon Kasasi) yakni di Desa Long Pelban dan Desa Long Lejuh, Kecamatan Peso, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, yang terhadap izin-izin tersebut Penggugat (Pemohon Kasasi) telah melakukan kegiatan fisik berupa: (I). pembebasan lahan masyarakat, (II). pemasangan dan pemeliharaan patok batas lahan, (III). pembukaan dan pembangunan jalan akses untuk pelaksanaan proyek PLTA Kayan, (IV). kegiatan survei dan pengukuran topografi, (v). pembangunan *site office*; (VI). pembangunan dermaga personil, (VII). pemasangan *box culvert*, (VIII). Pembangunan gedung bahan peledak; (IX). pembangunan Pos Duga Air (PDA);
- Bahwa dengan demikian, tindakan Tergugat (Termohon Kasasi I) menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedural melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan dan secara substansi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Juni 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Februari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT KAYAN HYDRO ENERGY**;

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 106/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 7 Juni 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 385/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 6 Februari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional berupa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor PF.01/421-200/VIII/2021, tanggal 31 Agustus 2021 yang diterbitkan kepada PT Pembangkit Indonesia Epsilon;
3. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan dan Dr. CERAH BANGUN, S.H., M.H., dan Dr. H. YODI MARTONO WAHYUNADI, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 475 K/TUN/2023